



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 2/PDT.G.S/2018/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**JAINI,** Tempat tanggal lahir Bojonegoro 7 Maret 1959, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat tinggal Dusun Dukoh Kidul RT001 RW 001 Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.SUNARYO ABUMA'IN, SH.MM, Advokat pada Kantor Hukum H.SUNARYO ABUMA'IN, SH.MM dan Rekan Jalan Imam Bonjol Nomor 42 Bojonegoro- Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**MELAWAN**

**KOMSYAH,** Tempat tanggal lahir Bojonegoro 12 Desember 1976, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Bakalan desa Tlogorejo Kecamatan Kepohbaru Kab Bojonegoro, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 24 Januari 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji dengan kronologi sebagai berikut :  
Bahwa pada hari lupa bulan lupa Tahun 2014, Tergugat telah membentuk arisan secara berurutan dengan tekhnis siapa yang diundi keluar itu yang mendapatkan;
- b. Bahwa kumpulan arisan di ikuti sebanyak 109 orang, setiap hari selasa perorang harus setor/ditarik Tergugat Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) jadi setiap selasa dana terkumpul sebesar Rp. 10.900.000,- (Sepuluh Juta

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus ribu Rupiah) diberikan kepada peserta arisan yang mendapat undian tersebut. Saudara Tergugat memotong Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai jumlah penerimaan arisan. Bahwa bentuk perjanjian tidak tertulis hanya kesepakatan perjanjian bersama saling percaya, tetapi oleh Tergugat pelaksanaan arisan sudah berjalan 99x dari peserta 109. Namun pada bulan Oktober 2016 arisan dihentikan sampai sekarang dan Penggugat (Peserta Arisan) dana yang sudah masuk tidak ada penyelesaian;

- c. Bahwa dari akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) karena Penggugat menjadi peserta arisan dengan dua nama;

## PERBUATAN WANPRESTASI :

- a. Bahwa Tergugat sebagai Koordinator penanggungjawab arisan dengan jumlah peserta 109 orang. Namun Tergugat tidak bertanggungjawab menyelesaikannya sampai tuntas dari jumlah 99 orang peserta yang diselesaikan;
- b. Bahwa Tergugat tidak menepati perjanjian kesepakatan bersama dengan peserta, bahwa arisan dihentikan tanpa pemberitahuan dan tidak ada kesepakatan peserta arisan sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang Tergugat menghindar dari Tanggungjawab;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

- o Bukti surat ;
1. Laporan/Pengaduan ke Polsek Modo Lamongan;
  2. Surat Pernyataan Tergugat tanggal 23 September 2017;
  3. Buku catatan arisan;
  4. Bukti lot undian yang tertutup (dalam toples).
- o Saksi-saksi ;
1. Keterangan saksi dari Saudara Suri ;
  2. Keterangan saksi dari Saudara Susiyanti ;
  3. Keterangan saksi dari Saudara Supeno ;

Masing masing saksi membenarkan atas kejadian tersebut adalah benar adanya ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban yang bertanggung senilai Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap persidangan didampingi kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak akan tetapi tidak tercapai, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor III a dapat saya Tergugatanggapi tidak benar saya Tergugat melakukan ingkar janji, tidak benar Tergugat membentuk arisan. Yang benar arisan itu dibentuk secara bersama-sama oleh orang-orang yang menginginkan adanya arisan. Saya Tergugat hanya sekedar mencatat kepada yang menerima arisan dan yang membayar arisan, sesuai dengan catatan yang saya miliki ;
2. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor III b dapat saya Tergugatanggapi benar arisan diikuti oleh 109 orang. Benar setiap hari Selasa per orang setor/ditarik Tergugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), tidak benar setiap Selasa selalu terkumpul dana Rp.10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena selalu ada yang belum bayar atau telat bayar pada hari tersebut. Benar setiap Selasa peserta arisan yang mendapat Lot (undian) mendapat uang Rp.10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena sebagian saya berikan uang pribadi saya untuk menutup peserta yang belum membayar saat itu. Tidak benar saya Tergugat memotong Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari nilai penerimaan arisan tetapi saya diberi persen oleh penerima arisan, tanpa saya meminta dan diberi secara suka rela. Benar arisan dibuat para peserta dengan itikad saling percaya dan hanya mencatat saja. Tidak benar Tergugat menghentikan arisan pada bulan Oktober 2016, yang benar anak dari Tergugat sakit dan Tergugat harus merawat anak tersebut selama 2 bulan, tergugat tidak bisa mengurus arisan selama 2 (dua) bulan. Tidak



benar Penggugat tidak ada penyelesaian, tetapi Tergugat masih menarik uang dari peserta arisan, hanya peserta arisan yang diatrik Tergugat yang sudah pada tidak mau membayar ;

3. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor III c dapat saya Tergugat tanggapi tidak benar Penggugat mengalami kerugian Rp.14.600.000,- yang benar adalah sesuai dengan catatan Tergugat sebagai berikut : Penggugat ikut 2 (dua) sedangkan yang 1 (satu) nama belum keluar Lotnya (undiannya) karena peserta arisan tidak bersedia membayar, saya tidak bisa mengeluarkan lot (undian) lagi untuk nama yang kedua, karena uangnya tidak ada. Untuk Lot Penggugat yang 1 (satu) yang sudah keluar sudah terbayar sejumlah Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah) pembayaran hasil dari saya menarik dari peserta arisan yang sudah dapat ditagih, saya berikan kepada Penggugat sebanyak 3x yaitu Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Maret 2017, setelah itu Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 April 2017, setelah itu Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) pada tanggal 11 April 2017. Sisanya yang belum terbayarkan masih dalam proses penagihan ;
4. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor IV a dapat saya Tergugat tanggapi tidak benar Tergugat sebagai coordinator arisan tapi hanya sebagai pencatat saja. Selanjutnya Tergugat tidak bisa dipersalahkan bila dikaitkan dengan tuntasnya arisan harus semua kembali tergantung pada itikad peserta arisan secara keseluruhan;
5. Bahwa atas dalil Penggugat Nomor IV b dapat saya Tergugat tanggapi tidak ada perjanjian antara Tergugat dengan Peserta arisan, berlanjut atau berhentinya arisan adalah tergantung dari keseluruhan peserta arisan, mau membayar lancer atau tidak dan bukan tanggungjawab Tergugat karena Tergugat hanya mencatat saja ;

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. 1 (satu) buah buku tulis sampul coklat yang berisikan catatan peserta arisan selasan (pasar hewan nguwok) (aslinya disita Polsek Modo, Lamongan) (Foto copynya ada disaya);
2. 1 (satu) buah toples warna putih tutup warna merah yang berisikan 17 Lot peserta arisan selasan (pasar hewan Nguwok) ;

Bukti saksi ada 2 (dua) orang masih saya cari akan menerangkan:

Sudah menerima arisan selasan sejumlah Rp.10.900.000,- (sepuluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Saksi masih belum membayar kewajibannya sebagai peserta arisan selasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan "gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian" namun dalam perkara ini tergugat membantah sehingga perlu diadakan pembuktian dari para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP) atas nama Jaini NIK 3522040703590003 tanggal 29 Maret 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Laporan/Pengaduan di Polsek Modo Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, tertanggal 29 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan khomsah tentang kesanggupan mengembalikan uang arisan mulai tanggal 7 Maret 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan foto copynya, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Pernyataan tentang kesanggupan mengembalikan uang dana arisan pada tanggal 23 Desember 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Nama Peserta Arisan No.Lot 13 atas nama Jaine, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Daftar nama Peserta Arisan dalam buku Mingguan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy gambar foto toples yang didalamnya terdapat lot nama peserta arisan, bermeterai cukup dan sesuai dengan asli toples selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut ;

1. Saksi Suri :

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai masalah arisan, dimana Penggugat sebagai peserta arisan yang tidak dibayar oleh Tergugat selaku pemegang atau pengelola arisan ;
- Bahwa saksi ikut juga sebagai peserta arisan;
- Bahwa arisan tersebut bernama arisan pasar sapi nguwok Babat Lamongan diadakan setiap hari Selasa;
- Bahwa arisan tersebut mulai berjalan pada tahun 2014 dan sedianya akan berakhir pada akhir tahun 2016 ;
- Bahwa setiap peserta arisan membayar uang arisan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam 1 minggu nomor undian peserta arisan dikeluarkan 1 (satu) peserta;
- Bahwa setiap peserta bila nomornya keluar akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat ikut arisan sebanyak 2 (dua) nomor;
- Bahwa dari peserta 109 orang yang belum dikeluarkan sebanyak 17 peserta ;
- Bahwa arisan dihentikan pada akhir bulan tahun 2016;
- Bahwa bila ada peserta arisan yang berhenti dan keluar, maka uang akan dikembalikan sesuai jumlah uang yang disetorkan ;
- Penggugat sudah membayar uang arisan untuk 2 (dua) nomor sejumlah Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa arisan Penggugat sudah keluar 1 (satu) nomor dan tergugat baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara mencicil ;
- Bahwa salah satu peserta yang belum menerima uang arisan melaporkan Tergugat ke polsek Modo ;
- Bahwa dipolsek modo tergugat membuat surat pernyataan siap mengembalikan uang dana arisan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak memenuhi janjinya ;

2. Saksi Supeno :

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat mengenai masalah arisan, dimana Penggugat sebagai peserta arisan yang tidak dibayar oleh Tergugat selaku pemegang atau pengelola arisan ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut juga sebagai peserta arisan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan tersebut bernama arisan pasar sapi nguwok Babat Lamongan diadakan setiap hari Selasa;
- Bahwa arisan tersebut mulai berjalan pada tahun 2014 dan sedianya akan berakhir pada akhir tahun 2016 ;
- Bahwa setiap peserta arisan membayar uang arisan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam 1 minggu nomor undian peserta arisan dikeluarkan 1 (satu) peserta;
- Bahwa setiap peserta bila nomornya keluar akan mendapatkan uang arisan sebesar Rp.10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Penggugat ikut arisan sebanyak 2 (dua) nomor;
- Bahwa dari peserta 109 orang yang belum dikeluarkan sebanyak 17 peserta ;
- Bahwa arisan dihentikan pada akhir bulan tahun 2016;
- Bahwa bila ada peserta arisan yang berhenti dan keluar, maka uang akan dikembalikan sesuai jumlah uang yang disetorkan ;
- Penggugat sudah membayar uang arisan untuk 2 (dua) nomor sejumlah Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa arisan Penggugat sudah keluar 1 (satu) nomor dan tergugat baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara mencicil ;
- Bahwa salah satu peserta yang belum menerima uang arisan melaporkan Tergugat kepolsek Modo ;
- Bahwa dipolsek modo tergugat membuat surat pernyataan siap mengembalikan uang dana arisan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak memenuhi janjinya ;

### 3. Saksi Susiyanti :

- Bahwa saksi salah satu peserta Arisan yang dibuat oleh tergugat ;
- Bahwa arisan tersebut dilakukan di pasar hewan Babat di Nguwok ;
- Bahwa setahu saksi arisan tersebut berhenti di bulan Oktober 2016 dan ada 8 orang yang belum mendapat undiannya ;
- Bahwa saksi membenarkan ada 109 orang yang ikut arisan tersebut, semua aktif membayar termasuk saksi juga aktif, sampai 101 orang yang dapat arisan tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan anggota tidak karuan, saksi sudah bayar dua kali namun uang saksi dikembalikan sampai pembayaran 101, 102;
- Bahwa alasan Tergugat arisan diberhentikan karena orang-orang tidak bayar namun setahu saksi orang-orang yang ikut arisan aktif membayar;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang belum dapat arisandiantaranya Penggugat, Supeno, Moh.Aris Fauzi, Kustin, Paimin (Susiyanti), namun dalam lot masih ada 17;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat dilaporkan ke Polsek Modo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah membayar uang arisan untuk 2 (dua) nomor sejumlah Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa arisan Penggugat sudah keluar 1 (satu) nomor dan tergugat baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara mencicil ;
- Bahwa salah satu peserta yang belum menerima uang arisan melaporkan Tergugat kepolsek Modo ;
- Bahwa dipolsek modo tergugat membuat surat pernyataan siap mengembalikan uang dana arisan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan tetapi sampai saat ini tergugat tidak memenuhi janjinya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy daftar nama peserta arisan dan pembayaran, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Tanda Penerimaan, tertanggal 23 Desember 2017, selanjutnya bermeterai cukup dan sesuai dengan asliya, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam perkara ini juga tidak mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawaban, masalah gugatan sederhana ini adalah masalah dana arisan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa memang benar ada kegiatan arisan yang diikuti oleh 109 orang dimana Penggugat salah satu peserta arisan dan Tergugat bertindak sebagai orang yang melakukan pencatatan arisan dimana per orangnya menyetor Rp.100.000,00(seratus ribu rupiah) dan setiap peserta yang keluar namanya ("Lot"nya) akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa arisan tersebut dimulai sejak tahun 2014 dan arisan tersebut berakhir pada akhir 2016 ;
- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta yang mengambil 2 lot dan sudah membayar arisan sejumlah Rp.18.600.000,- kepada tergugat, pada

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



saat pencabutan arisan Penggugat yang 1 (satu) nama belum keluar Lotnya (undiannya) sedangkan Lot Penggugat yang 1 (satu) sudah keluar sudah Tergugat bayar sejumlah Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah berikan kepada Penggugat;

- Bahwa dari 109 orang yang ikut sampai 101 orang yang dapat arisan tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat dengan alasan anggota tidak karuan dan banyak yang tidak membayar ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang/barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya ;

Menimbang, bahwa ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang/barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata menyatakan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu” ;

Menimbang, bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih didalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian dan undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah ada pada kegiatan arisan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat, diantaranya sepakat telah ada ketika para pihak yang sudah cakup (usia dewasa) menyetujui adanya hal tertentu yaitu mengadakan kegiatan arisan yang tidak melanggar undang-undang/ketertiban/kesusilaan (causa halal) dimana hak dan kewajiban diantara mereka, dimana Penggugat menyetorkan sejumlah uang yaitu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per lot seminggu sekali hari Selasa kepada Tergugat dan Tergugat mengeluarkan Rp.10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) per lot kepada nama peserta yang namanya keluar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undian ("lot") yang mana didalam hal ini Penggugat mengambil 2 (dua) lot arisan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian tidak tertulis (secara lisan) juga mengikat secara hukum bagi pihak yang membuatnya (asas pacta sunt servanda) yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyebutkan wanprestasi (kelalaian/kealpaan) dapat berupa :

- tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan,
- melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya,
- melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat,
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan Yahya Harahap, mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada debitur ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan wanprestasi yang terdapat dalam pasal 1238 KUHPerdara menyebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan seseorang berada dalam keadaan wanprestasi (lalai) maka diperlukan peringatan (somasi) dengan mencantumkan tengang waktu dalam setiap surat peringatan (Yurisprudensi Putusan MA No.852 K/Sip/1972 tanggal 12-9-1973) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan T.1 diperoleh fakta kalau Penggugat adalah salah satu peserta arisan dengan mengambil 2 (dua) nama atau lot setiap Selasa yang diadakan di Pasar Sapi Nguwok dan dicatat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat diatas Penggugat telah mengalami kerugian karena sudah menyetor uang arisan dengan 2 (dua) nomor arisan, yang mana untuk 1 (satu) nomor arisan adalah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Penggugat telah menyetorkan uang arisan dengan total keseluruhan sebesar Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), dan untuk Lot Penggugat yang 1 (satu) sudah keluar dan Tergugat bayar sejumlah Rp. 4.000.000,- ( empat juta

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah diberikan kepada Penggugat sehingga pengugat belum menerima sisanya sejumlah Rp.14.600.000,00 (empatbelas juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kerugian Penggugat tersebut tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat yang menyatakan tidak benar Penggugat mengalami kerugian Rp.14.600.000,00 (empatbelas juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan dalam persidangan, dalil sangkalan Tergugat tersebut menurut hemat Hakim tidak dapat didukung dengan bukti-bukti yang kuat sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo pasal 164 HIR dan pasal 1866 KUHPerdara sehingga jawaban Tergugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat pernyataan Tergugat yang menyatakan akan sanggup mengembalikan uang arisan sesuai dengan angsuran arisan para anggota yang belum menerima, dan bukti surat P.4 berisi pernyataan Tergugat dengan dugaan tindak pidana penggelapan dana arisan beberapa orang peserta arisan, salah satunya adalah Penggugat telah dilakukan mediasi di Kantor Polisi Modo pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Tergugat sepakat berjanji akan mengembalikan dana arisan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2017 namun sampai gugatan sederhana ini diajukan, Penggugat belum juga menerima pengembalian dana arisannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat termasuk kategori wanprestasi yaitu “melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya”, seharusnya Tergugat dapat membayar dana arisan kepada para pesertanya termasuk Penggugat sesuai dengan kesepakatan arisan dan keluar “lot” nya pada waktunya yaitu sampai batas akhir tahun 2016. Adapun bukti surat Tergugat yaitu bukti T.1 dan T.2 justru mendukung bukti yang diajukan Penggugat yaitu bahwa Penggugat adalah peserta arisan yang telah membayar uang arisan kepada Tergugat dan Penggugat adalah salah satu peserta yang belum dibayar uang arisannya oleh Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point ke 2 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dikabulkan maka secara mutatis mutandis petitum ke 3 pun dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.14.600.000,00 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018, oleh kami Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siswanto, SH.

Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH.

### Perincian Biaya:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | : Rp. 205.000,00 |
| 4. Sumpah            | : Rp. 25.000,00  |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,00   |
| 6. Redaksi           | : Rp. 5.000,00   |
| Jumlah               | : Rp. 321.000,00 |
- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2018/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)